

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus dapat diwujudkan melalui pembangunan yang berkesinambungan. Tujuan utama dalam pembangunan di bidang kesehatan adalah peningkatan derajat kesehatan yang optimal untuk mencapai suatu kehidupan sosial dan ekonomi yang produktif. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 9 tahun 1960 yang dimaksud dengan kesehatan adalah meliputi kesehatan badan, rohani (mental) dan sosial dan bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan.

Menurut Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009, untuk melaksanakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat diperlukan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah sampai daerah terpicil yang mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Permenkes RI Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit menjelaskan bahwa standar pelayanan kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Permenkes RI Nomor 30 tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit diperbaharui kembali dengan Permenkes RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Sehingga dalam laporan ini Permenkes yang digunakan ialah Permenkes RI Nomor 72 tahun 2016.

Pelayanan kefarmasian di rumah sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang bermutu bermutu dan terjangkau terjangkau bagi semua lapisan lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik. Pelayanan

kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Permenkes RI, 2016).

Tenaga farmasi menjalankan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan sesuai dengan perundang – undangan. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi dua kegiatan yaitu yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan kegiatan farmasi klinik. Kegiatan diatas harus terdapat dukungan dari sumber daya manusia, sarana dan peralatan.

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diketahui pentingnya melaksanakan praktek kerja lapangan oleh tenaga farmasi khususnya tenaga teknis kefarmasian.

B. Tujuan PKL Rumah Sakit

Tujuan PKL meliputi :

1. Untuk memperkenalkan mahasiswa tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab tenaga teknis kefarmasian dalam pelayanan kefarmasian di Instalasi Farmasi Rumah Sakit.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melihat dan mempelajari pelayanan, manajemen dan administrasi di Instalasi Farmasi Rumah Sakit.
3. Menumbuhkan dan meningkatkan sikap profesional yang diperlukan mahasiswa untuk memasuki dunia usaha.
4. Menghasilkan tenaga kefarmasian yang bertanggung jawab atas kode etik profesi, undang-undang yang berlaku dan peraturan peraturan sesuai standar standar profesi profesi yang di tetapkan.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Instalasi Farnasi Rumah Sakit.

C. Manfaat atau Hasil yang Diharapkan

Adanya PKL Apotek ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat, yaitu :

1. Bagi Mahasiswa

Dapat meningkatkan wawasan keilmuan mahasiswa tentang situasi dalam dunia kerja.

2. Bagi Program Studi

a. Dapat menjadi tolak ukur pencapaian kinerja program studi khususnya khususnya untuk mengevaluasi mengevaluasi hasil pembelajaran oleh instansi tempat PKL.

b. Dapat menjalin kerja sama dengan instansi tempat PKL.

3. Bagi Rumah Sakit Tempat PKL

Dapat menjadi bahan masukan bagi instansi untuk menentukan kebijakan perusahaan di masa yang akan datang berdasarkan hasil pengkajian pengkajian dan analisis analisis yang dilakukan dilakukan mahasiswa mahasiswa selama Praktek Praktek Kerja Lapangan (PKL)

D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKL

a. Waktu Pelaksanaan PKL

Praktek Kerja Lapangan Rumah Sakit dilaksanakan tanggal 5 Januari – 5 Februari 2022. Dengan jadwal dalam satu minggu 6 hari kerja yaitu pagi pukul : 07.00 – 16.00 WIB dan sore pukul 14.00 – 21.00 WIB.

b. Tempat Pelaksanaan PKL

Adapun tempat pelaksanaan praktek lapangan kerja rumah sakit ini dilaksanakan di Rumah Sakit At-Tin Husada Ngawi. Jalan Raya Solo No.Km. 4, Krajan Selatan, Watualang, Kec. Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.